



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Terdakwa;**
Tempat lahir : Palopo;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Palopo;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/xx/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 13 Agustus 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Sulfikar HR, S.H, Harmoko, S.H, Saiful, S.H., Fuat Ardhi, S.H.,M.H., Rafika Muhajir, S.H. dan Muhammad Nur Fajri Mustami, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum LAMARANGINANG (LBH. LAMARANGINANG) berdasarkan Penetapan Nomor:XX/Pen.PH/2024/PN Plp untuk mendampingi dan memberi bantuan hukum bagi Terdakwa dalam proses persidangan dengan Cuma- Cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Plp tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Plp tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa perbuatan*” sebagaimana dalam Dakwaan Melanggar Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76-D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana, dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa, dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 satu sampel buccal swab dari Terdakwa;
 - 1 (satu) sampel darah kering pada kain kassa dari Terdakwa;
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru tua;
 - 1 (satu) sampel jaringan janin orok bayi dari Alm. Sdri. Alm korban Binti Maddukelleng
 - 1 (satu) sampel tulang dari Alm. Sdri. Alm korban; Dikembalikan kepada saksi II (keluarga korban)
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam gradasi biru; Dirampas untuk negara
 - 6 (enam) bungkus tes kehamilan instant merek Onemed yang isinya sudah tidak ada;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus tes kehamilan instant merek Andalan yang isinya sudah tidak ada;
- 3 (tiga) alat tes kehamilan instant sisa pakai;
- 1 (satu) papan obat pil KB isi 24 butir tersisa 19 butir;
- 3 (tiga) papan obat Dexamethasone sudah terpakai.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah membaca dan mendengar pembelaan dari penasehat hukum Terdakwa tertanggal 1 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya menurut hukum karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2022 dan pada sekitar bulan Juni 2022, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di Kota Palopo dan di Wisma Kota Palopo, atau setidaknya bertempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak saksi korban Alm Binti Maddukelleng yang lahir pada tanggal 15 Desember 2005 atau pada saat kejadian berusia 17 tahun, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.* Perbuatan mana diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan kekasih dari *Alm korban* atau yang selanjutnya disebut Anak saksi korban Alm sejak tanggal 11 Februari 2022.
- Bahwa selama menjadi pasangan kekasih, Terdakwa telah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, yang mana dua di

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antaranya dilakukan pada tanggal 26 Mei 2022 bertempat di rumah Terdakwa di, Kota Palopo dan pada sekitar bulan Juni 2022 bertempat Kota Palopo;

- Bahwa awalnya pada kejadian tanggal 26 Mei 2022 terdakwa didatangi Anak saksi korban Alm di rumahnya. Saat berada di dalam rumah, Terdakwa langsung mengajaknya masuk ke dalam kamar dan kemudian saat sambil saling bercerita Anak saksi korban Alm mendekat ke Terdakwa dan memeluk Terdakwa serta mencium pipi dan bibir Terdakwa. Kejadian tersebut membuat Terdakwa terangsang yang mana kemudian Terdakwa langsung menindih tubuh Anak saksi korban Alm sambil berciuman. Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak saksi korban Alm lalu dilanjutkan dengan membuka celananya sendiri sehingga sama-sama dalam keadaan setengah telanjang. Setelah itu Terdakwa langsung memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak saksi korban Alm dan menggerakkannya keluar masuk. Setelah 5 (lima) kali dorongan Terdakwa merasakan nikmat karena air maninya keluar. Lalu Anak saksi korban Alm menyampaikan kepada Terdakwa, "Janganki tinggalika", dan kemudian dijawab oleh Terdakwa, "Tidak saksi tinggalika";
- Bahwa selanjutnya pada kejadian sekitar bulan Juni 2022, Terdakwa menjemput Anak saksi korban Alm dan mengajaknya pergi dari rumah tanpa sepengetahuan orang tua Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengajak Anak saksi korban Alm ke Wisma, Kota Palopo. Sesampai di sana Terdakwa memesan satu kamar untuk 1 (satu) jam dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah masuk ke dalam kamar, Terdakwa mengajak Anak saksi korban berbaring sambil bercerita. Lalu Terdakwa mengatakan, "*Mauka lagi*". Namun Anak saksi korban Alm menjawab "*Nantipi*", kemudian Terdakwa tetap membujuk anak saksi korban Alm dengan mengatakan ""Mauki gah", dan Anak saksi korban Alm mengatakan, "Ayomi". Lalu Terdakwa langsung naik di atas tubuh Anak saksi korban Alm yang sedang berbaring dan menciumi mulut dan pipi Anak Korban. Lalu Terdakwa dan Anak saksi korban Alm sama-sama membuka pakaian yang sedang dikenakan. Dalam keadaan sama-sama telanjang kemudian Terdakwa kembali menindih tubuh Anak saksi korban Alm dan berciuman sambil memegang dan meremas payudara Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menghisap puting Anak saksi korban Alm hingga akhirnya nafsunya memuncak, dan dalam keadaan tegang Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak saksi korban Alm

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mendorong keluar masuk sebanyak tiga kali yang akhirnya air maninya keluar;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7898/ISTIMEWA/ACS/DKKB/2007 Tanggal 15 Mei 2007, menerangkan anak saksi korban Alm yang bernama Alm korban lahir pada tanggal Lima Belas Desember Dua Ribu Lima, sehingga benar pada saat kejadian anak saksi korban Alm berusia 17 (Tujuh Belas) tahun.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor VER/xx/IX/KES.3/2022/Forensik tanggal 4 Oktober 2022 dengan kesimpulan: (1) Jenazah telah mengalami pembusukan lanjut; (2) Perkiraan kematian kurang lebih satu bulan; (3) Jenazah dalam keadaan hamil dengan taksiran umur kehamilan dua sampai tiga minggu; (4) Penyebab kematian korban adalah kegagalan pernapasan akibat penekanan pusat napas di batang otak karena pendarahan dalam otak (subaroid) dan patah tulang tengkorak akibat trauma tumpul pada bagian kepala samping kanan;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan DNA Nomor R/xx/XII/2022/Bidlab DNA tanggal 29 Desember 2022 dengan kesimpulan: Sampel Jaringan Janin Orok Bayi dari Alm. adalah anak biologis Alm. Sdri. dan Terdakwa A;

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76-D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 Ayat (1) KUH Pidana;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwapa pada tanggal 26 Mei 2022 dan pada sekitar bulan Juni 2022, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di Jalan, Kota Palopo dan di Wisma, Kota Palopo, atau setidaknya tidaknya bertempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak saksi korban Alm Binti Maddukelleng yang lahir pada tanggal 15 Desember 2005 atau pada saat kejadian berusia 17 tahun, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.* Perbuatan mana diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan kekasih dari *Alm korban Binti Maddukelleng* atau yang selanjutnya disebut Anak saksi korban Alm sejak tanggal 11 Februari 2022.
- Bahwa selama menjadi pasangan kekasih, Terdakwa telah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, yang mana dua di antaranya dilakukan pada tanggal 26 Mei 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Kota Palopo dan pada sekitar bulan Juni 2022 bertempat di Wisma g, Kecamatan Wara Timur;
- Bahwa awalnya pada kejadian tanggal 26 Mei 2022 terdakwa didatangi Anak saksi korban Alm di rumahnya. Saat berada di dalam rumah, Terdakwa langsung mengajaknya masuk ke dalam kamar dan kemudian saat sambil saling bercerita Anak saksi korban Alm mendekat ke Terdakwa dan memeluk Terdakwa serta mencium pipi dan bibir Terdakwa. Kejadian tersebut membuat Terdakwa terangsang yang mana kemudian Terdakwa langsung menindih tubuh Anak saksi korban Alm sambil berciuman. Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak saksi korban Alm lalu dilanjutkan dengan membuka celananya sendiri sehingga sama-sama dalam keadaan setengah telanjang. Setelah itu Terdakwa langsung memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak saksi korban Alm dan menggerakkannya keluar masuk. Setelah 5 (lima) kali dorongan Terdakwa merasakan nikmat karena air maninya keluar. Lalu Anak saksi korban Alm menyampaikan kepada Terdakwa, "Janganki tinggalika", dan kemudian dijawab oleh Terdakwa, "Tidak saksi tinggaliki";
- Bahwa selanjutnya pada kejadian sekitar bulan Juni 2022, Terdakwa menjemput Anak saksi korban Alm dan mengajaknya pergi dari rumah tanpa sepengetahuan orang tua Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengajak Anak saksi korban Alm ke Wisma Himalaya yang beralamat di Jalan Libukang II, Kelurahan Malatunrung, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo. Sesampai di sana Terdakwa memesan satu kamar untuk 1 (satu) jam dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah masuk ke dalam kamar, Terdakwa mengajak Anak saksi korban Alm berbaring sambil bercerita. Lalu Terdakwa mengatakan, "*Mauka lagi*". Namun Anak saksi korban Alm menjawab "*Nantipi*", kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Alm ""Mauki gah", dan Anak saksi korban Alm mengatakan, "Ayomi". Lalu Terdakwa langsung naik di atas tubuh Anak saksi korban Alm yang sedang berbaring dan menciumi mulut dan pipi Anak Korban. Lalu Terdakwa dan Anak saksi korban Alm sama-sama membuka pakaian yang sedang dikenakan. Dalam keadaan sama-sama telanjang kemudian

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kembali menindih tubuh Anak saksi korban Alm dan berciuman sambil memegang dan meremas payudara Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menghisap puting Anak saksi korban Alm hingga akhirnya nafsunya memuncak, dan dalam keadaan tegang Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak saksi korban Alm serta mendorong keluar masuk sebanyak tiga kali yang akhirnya air maninya keluar;

- Bahwa Terdakwa beberapa kali memukul dan melakukan kekerasan lainnya kepada Anak saksi korban Alm agar bersedia berhubungan badan, namun Anak saksi korban Alm tidak bersedia berpisah dengan Terdakwa yang mana ia sangat mencintai Terdakwa dan Anak saksi korban Alm selalu bersedia menuruti kemauan Terdakwa berhubungan badan karena alat kelamin Terdakwa sangat besar dan ia sangat menyukai saat berhubungan badan ia berada di bawah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xx/ISTIMEWA/A/CS/DKKB/2007 Tanggal 15 Mei 2007, menerangkan anak saksi korban Alm yang bernama Saksi korban lahir pada tanggal Lima Belas Desember Dua Ribu Lima, sehingga benar pada saat kejadian anak saksi korban Alm berusia 17 (Tujuh Belas) tahun.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor VER/15/IX/KES.3/2022/Forensik tanggal 4 Oktober 2022 dengan kesimpulan: (1) Jenazah telah mengalami pembusukan lanjut; (2) Perkiraan kematian kurang lebih satu bulan; (3) Jenazah dalam keadaan hamil dengan taksiran umur kehamilan dua sampai tiga minggu; (4) Penyebab kematian korban adalah kegagalan pernapasan akibat penekanan pusat napas di batang otak karena pendarahan dalam otak (subaroid) dan patah tulang tengkorak akibat trauma tumpul pada bagian kepala samping kanan;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan DNA Nomor R/22111/XII/2022/Bidlab DNA tanggal 29 Desember 2022 dengan kesimpulan: Sampel Jaringan Janin Orok Bayi dari Alm. adalah anak biologis Alm. Sdri. dan Terdakwa A;

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76-D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 Ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, tanpa disumpah/berjanji telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang disetubuhi oleh Terdakwa adalah anak saksi bernama Alm korban;
 - Bahwa saksi tahu setelah anak saksi ada Visum dari Rumah sakit;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah anak saksi meninggal dunia;
 - Bahwa waktu itu saksi tidak mengetahui kalau anak saksi (Alm korban) pacaran dengan Terdakwa nanti setelah meninggal baru tahu;
 - Bahwa pernah Terdakwa datang menjemput korban Alm korban dirumah saksi;
 - Bahwa Anak saksi meninggal karena kecelakaan pada saat berboncengan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak saksi meninggal pada tanggal 20 Agustus 2022;
 - Bahwa setelah saksi mengetahui hasil DNA saksi melaporkan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa Alm korban pada waktu meninggal baru berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - Bahwa adapun umur kehamilan Alm korban sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu;
 - Bahwa mayat anak saksi tersebut sekitar 20 (dua puluh) hari dikubur lalu dibongkar;
 - Bahwa waktu kejadian kecelakaan ada sekitar 4 (empat) jam dirumah Terdakwa lalu Alm korban dibawa kerumah sakit;
 - Bahwa pada waktu perkara kecelakaan belum diketahui kehamilan Alm korban;
 - Bahwa kami mulai curiga setelah menemukan alat tes kehamilan didalam kamar Alm korban;
 - Bahwa yang pertama menemukan alat tes adalah Tantenya yaitu Hajerah dan ditemukan didalam lemari pakaian;
 - Bahwa Terdakwa datang menjemput Korban Alm korban sebelum shalat Magrib dan kecelakaan sekitar jam 10 (sepuluh) malam;
2. **Saksi II**, di bawah sumpah/berjanji telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang disetubuhi oleh Terdakwa adalah korban Alm korban;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah korban meninggal dunia dan ada Visum dari Rumah sakit bahwa telah terjadi persetubuhan terhadap korban Alm korban;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah mendengar cerita dari ponakan saksi yaitu Sari mengatakan kalau korban Alm korban pacaran dengan lelaki (Terdakwa);
 - Bahwa nanti Alm korban meninggal baru diketahui karena saksi menemukan didalam kamar ada Alat tes kehamilan, obat merek Dexamethasone dan pil KB berwarna kuning;
 - Bahwa korban Alm korban meninggal karena kecelakaan pada saat berboncengan dengan Terdakwa;
 - Bahwa korban Alm korban meninggal pada tanggal 20 Agustus 2022;
 - Bahwa setelah menemukan barang-barang tersebut saksi mulai curiga sehingga saksi menyampaikan ke orang tua korban Alm korban kemudian melaporkan ke pihak kepolisian;
 - Bahwa benar kalau korban Alm korban hamil karena ada Visum dari Rumah Sakit;
 - Bahwa ada yang lebih mengetahui tentang kehamilan korban Alm korban yaitu sdri. Jannah karena Jannah adalah teman korban Alm korban;
 - Bahwa saksi menghubungi sdri. Jannah untuk mengetahui keadaan kehamilan korban Alm korban dan sdri. Jannah menceritakan bahwa korban Alm korban memang hamil dan yang menghamilinya adalah pacarnya yaitu sdr. Terdakwa (Panjul);
 - Korban Alm korban tidak pernah menceritakan kepada saksi mengenai hubungan asmaranya dengan Terdakwa (Panjul);
 - Bahwa ada 4 (empat) alat tes kehamilan yang terpakai dan ada 1 (satu) yang jelas positif hamil;
 - Bahwa saksi yang pertama menemukan Alat tes kehamilan, obat merek Dexamethasone dan pil KB berwarna kuning ditemukan dikamar yang disimpan di dalam lemari pakaian milik korban Alm korban;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
 - Bahwa benar 1 (satu) hari setelah dikebumikan lalu saksi menemukan Alat tes kehamilan, obat merek Dexamethasone dan pil KB;
3. **Saksi III**, di bawah sumpah/berjanji telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang disetubuhi oleh Terdakwa adalah korban Alm korban;
- Bahwa saksi mengetahui karena korban Alm korban sering menceritakan hubungan asmaranya dengan Terdakwa (Panjul);
- Bahwa korban Alm korban menceritakan kalau dia sering keluar bersama Terdakwa (Panjul) dia juga menceritakan mengenai hubungan badan yang dilakukan bersama Terdakwa (Panjul) layaknya hubungan suami istri;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung, namun saksi sering mendengar curhatan dari korban Alm korban, mereka melakukan di beberapa tempat dan dia memperlihatkan Videonya bersama Terdakwa di sebuah wisma;
- Bahwa sebelum korban Alm korban meninggal saksi sudah mengetahui kalau dia hamil;
- Bahwa saksi mengetahui karena korban Alm korban memperlihatkan kepada saksi payudaranya yang membesar dan putingnya berwarna hitam dan dia mau membeli alat tes kehamilan;
- Bahwa korban Alm korban sudah membeli alat tes kehamilan karena dia mengirimkan foto tes kehamilan kepada saksi;
- Bahwa korban Alm korban pernah mau pinjam uang sama saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa korban Alm korban mau pinjam uang sama saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan BAP yang terdakwa berikan di Penyidik dan tidak perubahan yang berkaitan dengan terdakwa melakukan persetubuhan;
- Bahwa terdakwa sudah pernah setubuhi adalah korban Alm korban;
- Bahwa yang mengenalkan terdakwa dengan korban Alm korban adalah Nurjannah;
- Baha hubungan terdakwa dengan korban Alm korban adalah pacaran;
- Bahwa terdakwa pacaran dengan korban Alm korban sudah sekitar 7 (tujuh) bulan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pacaran dengan korban Alm korban sudah 2 (dua) kali melakukan persetubuhan;
- Bahwa pertama melakukan persetubuhan dirumah terdakwa dan yang kedua di Wisma Malaja;
- Bahwa pada waktu itu ada acara ulang tahun terdakwa sehingga memanggil korban Alm korban datang untuk bantu-bantu mempersiapkan makanan;
- Bahwa pada waktu itu tante terdakwa tidak berada dirumah;
- Bahwa setelah selesai acara ulang tahun, terdakwa suruh korban Alm korban istirahat didalam kamar terdakwa;
- Bahwa waktu itu terdakwa suruh Alm korban istirahat karena memang sudah ada niat terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan korban Alm korban;
- Bahwa waktu itu terdakwa tidur satu kamar dengan korban Alm korban;
- Bahwa terdakwa cium bibir dan payudara korban lebih dulu kemudian membukan kancing baju dan celana korban kemudian terdakwa membuka pakaian saksi lalu melakukan persetubuhan dengan korban Alm korban;
- Bahwa pada waktu itu korban Alm korban tidak menolak atau tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan pada waktu itu selama 2 (dua) menit;
- Bahwa terdakwa ada mengeluarkan sperma dan dikeluarkan diluar;
- Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan korban Alm korban tinggal sebentar lalu kemudian saksi antar pulang kerumahnya;
- Bahwa tidak sampai 1 (satu) bulan dari persetubuhan pertama ke persetubuhan kedua;
- Bahwa selama ini terdakwa tinggal dirumah bersama tante terdakwa;
- Bahwa orang tua terdakwa sudah bercerai;
- Bahwa benar saksi korban Alm korban sudah meninggal dunia, karena kecelakaan bersama terdakwa karena menabrak timbunan;
- Bahwa sebelum kecelakaan terdakwa sudah mengetahui kalau korban Alm korban dalam keadaan hamil;
- Bahwa terdakwa takut memberitahu orang tuanya;
- Bahwa benar foto rumah dan wisma yang diperlihatkan dipersidangan tempat kami melakukan persetubuhan;
- Bahwa waktu itu terdakwa mau bertanggung jawab asalkan terdakwa melihat hasil Tespeknya;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa selain itu penuntut umum telah mengajukan dan membacakan alai bukti surat berupa:
 1. Surat Visum et Repertum Nomor VER/XX/IX/KES.3/2022/Forensik tanggal 4 Oktober 2022 dengan kesimpulan: (1) Jenazah telah mengalami pembusukan lanjut; (2) perkiraan kematian kurang lebih satu bulan; (3) Jenazah dalam keadaan hamil dengan taksiran umur kehamilan dua sampai tiga minggu; (4) Penyebab kematian korban adalah kegagalan pernapasan akibat penekanan pusat napas di batang otak karena pendarahan dalam otak (subaranoïd) dan patah tulang tengkorak akibat trauma tumpul pada bagian kepala samping kanan;
 2. Surat Hasil Pemeriksaan DNA Nomor R/22111/XII/2022/Bidlab DNA tanggal 29 Desember 2022 dengan kesimpulan: Sampel Jaringan Janin Orok Bayi dari Alm. adalah anak biologis Alm. Sdri. Alm korban dan Terdakwa A;
 3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xx/ISTIMEWA/A/CS/DKKB/2007 Tanggal 15 Mei 2007 yang menerangkan bahwa benar pada tanggal Lima Belas Desember Dua Ribu Lima telah Lahir Alm korban anak ke Dua Anak Perempuan dari suami –isteriyang bernama Maddukelleng dan Tenriabeng
 4. Kutipan Akta Kematian Nomor:xx-KM-05102022-0007 tanggal 10 Oktober 2022 pada tanggal Dua Puluh Agustus 2022 yang menerangkan pada tanggal 2022 telah meninggal dunia seorang bernama Nn. ALM KORBAN lahir di Palopo pada tanggal 15 Desember 2005
 5. Kartu Keluarga Nomor: 7373072612070041 tanggal 26 Mei 2017
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:
 1. 1 satu sampel buccal swab dari Terdakwa;
 2. 1 (satu) sampel darah kering pada kain kassa dari Terdakwa;
 3. 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru tua;
 4. 1 (satu) sampel jaringan janin orok bayi dari Alm. Sdri. Alm korban Binti Maddukelleng
 5. 1 (satu) sampel tulang dari Alm. Sdri. Alm korban Binti Maddukelleng;
 6. 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam gradasi biru;
 7. 6 (enam) bungkus tes kehamilan instant merek Onemed yang isinya sudah tidak ada;
 8. 1 (satu) bungkus tes kehamilan instant merek Andalan yang isinya sudah tidak ada;
 9. 3 (tiga) alat tes kehamilan instant sisa pakai;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. 1 (satu) papan obat pil KB isi 24 butir tersisa 19 butir;
11. 3 (tiga) papan obat Dexamethasone sudah terpakai.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi I saksi II saksi III dan saksi Tenri Abeng Alias Mama Sari Binti Ismail Banawa serta saksi Nur Jannah Alias Janna Binti Partimin yang saling bersesuaian yang dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa pernah berpacaran dan melakukan hubungan badan dengan Anak Korban yaitu saksi Alm korban yang mana dilakukan sebanyak 2 (dua) kali di antaranya dilakukan pada tanggal 26 Mei 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan, Kota Palopo dan pada sekitar bulan Juni 2022 bertempat di Wisma, Kecamatan Wara Timur;
- Bahwa benar awalnya pada kejadian tanggal 26 Mei 2022 terdakwa didatangi Anak saksi korban Alm di rumahnya. Saat berada di dalam rumah, Terdakwa langsung mengajaknya masuk ke dalam kamar dan kemudian saat sambil saling bercerita Anak saksi korban Alm mendekat ke Terdakwa dan memeluk Terdakwa serta mencium pipi dan bibir Terdakwa. Kejadian tersebut membuat Terdakwa terangsang yang mana kemudian Terdakwa langsung menindih tubuh Anak saksi korban Alm sambil berciuman. Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak saksi korban Alm lalu dilanjutkan dengan membuka celananya sendiri sehingga sama-sama dalam keadaan setengah telanjang. Setelah itu Terdakwa langsung memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak saksi korban Alm dan menggerakkannya keluar masuk. Setelah 5 (lima) kali dorongan Terdakwa merasakan nikmat karena air maninya keluar. Lalu Anak saksi korban Alm menyampaikan kepada Terdakwa, "*Janganki tinggalika*", dan kemudian dijawab oleh Terdakwa, "*Tidak saya tinggaliki*".

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya pada kejadian sekitar bulan Juni 2022, Terdakwa menjemput Anak saksi korban Alm dan mengajaknya pergi dari rumah tanpa sepengetahuan orang tua Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengajak Anak saksi korban Alm ke Wisma Himalaya yang beralamat di Jalan, Kota Palopo. Sesampai di sana Terdakwa memesan satu kamar untuk 1 (satu) jam dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah masuk ke dalam kamar, Terdakwa mengajak Anak saksi korban Alm berbaring sambil bercerita. Lalu Terdakwa mengatakan, "*Mauka lagi*". Namun Anak saksi korban Alm menjawab "*Nantipi*", kemudian Terdakwa tetap membujuk anak saksi korban Alm dengan mengatakan "*Mauki gah*", dan Anak saksi korban Alm mengatakan, "*Ayomi*". Lalu Terdakwa langsung naik di atas tubuh Anak saksi korban Alm yang sedang berbaring dan menciumi mulut dan pipi Anak Korban. Lalu Terdakwa dan Anak saksi korban Alm sama-sama membuka pakaian yang sedang dikenakan. Dalam keadaan sama-sama telanjang kemudian Terdakwa kembali menindih tubuh Anak saksi korban Alm dan berciuman sambil memegang dan meremas payudara Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menghisap puting Anak saksi korban Alm hingga akhirnya nafsunya memuncak, dan dalam keadaan tegang Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak saksi korban Alm serta mendorong keluar masuk sebanyak tiga kali yang akhirnya air maninya keluar;
- Bahwa benar pada tanggal 20 Agustus 2022 saksi korban telah meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas pada saat berboncengan dengan terdakwa dan anak korban dalam keadaan hamil;
- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7898/ISTIMEWA/A/CS/DKKB/2007 Tanggal 15 Mei 2007, menerangkan anak saksi korban Alm yang bernama Alm korban lahir pada tanggal Lima Belas Desember Dua Ribu Lima, sehingga benar pada saat kejadian anak saksi korban Alm berusia 17 (Tujuh Belas) tahun.
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor VER/15/IX/KES.3/2022/Forensik tanggal 4 Oktober 2022 dengan kesimpulan: (1) Jenazah telah mengalami pembusukan lanjut; (2) Perkiraan kematian kurang lebih satu bulan; (3) Jenazah dalam keadaan hamil dengan taksiran umur kehamilan dua sampai tiga minggu; (4) Penyebab kematian korban adalah kegagalan pernapasan akibat penekanan pusat napas di batang otak karena pendarahan dalam otak (subaroid) dan patah tulang tengkorak akibat trauma tumpul pada bagian kepala samping kanan;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan DNA Nomor R/22111/XII/2022/Bidlab DNA tanggal 29 Desember 2022 dengan kesimpulan: Sampel Jaringan Janin Orok Bayi dari Alm. Sdri. Alm korban Binti Maddukelleng adalah anak biologis Alm. Sdri. Alm korban Binti Maddukelleng dan Terdakwa A;
- Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan yang akan dibuktikan dan yang menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama di persidangan, yaitu dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76-D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum baik laki-laki, perempuan dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa bernama Jleky Rico Wilson Afriandi Alias Panjul Bin Amsal

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Plp



Fredi sesuai dengan dengan identitas Terdakwa dipersidangan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan di dalam persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan Terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka, Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa sub unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk bersifat alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya apabila salah satu sub unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian 'tipu muslihat' adalah suatu perbuatan licik yang sedemikian rupa liciknya sehingga seseorang yang berfikir normal dapat tertipu dan suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya.

Menimbang, bahwa pengertian 'serangkaian kebohongan' adalah suatu pikiran atau perbuatan yang sedemikian rupa sehingga sesuatu itu seolah-olah benar adanya pada hal kenyataannya tidak demikian;

Menimbang, bahwa pengertian "membujuk" adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (memikat hati, merayu, menipu, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan atau bersetubuh adalah terjadinya peraduan antara alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh anak dimana dalam elemen unsur ini masih diisyaratkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan tanpa adanya ikatan perkawinan diantara mereka yang melakukannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan saksi I, saksi Hajerah Banawa Alias Hajera Binti Ismail Banawa saksi Anastasya Alias Tasya Gerson Reben Anastasya Alias Tasya Gerson Reben dan saksi Tenri Abeng Alias Mama Sari Binti Ismail Banawa serta saksi Nur Jannah Alias Janna Binti Partimin yang saling bersesuaian yang dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan bahwa

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Plp



Terdakwa pernah berpacaran dan melakukan hubungan badan dengan Anak Korban yaitu saksi Alm korban Binti Maddukelleng yang mana dilakukan sebanyak 2 (dua) kali di antaranya dilakukan pada tanggal 26 Mei 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Hombes Batu, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo dan pada sekitar bulan Juni 2022 bertempat di Wisma Himalaya di Jalan Libukang II Kelurahan Malatunrung, Kecamatan Wara Timur;

Menimbang, bahwa awalnya pada kejadian tanggal 26 Mei 2022 terdakwa didatangi Anak saksi korban Alm di rumahnya. Saat berada di dalam rumah, Terdakwa langsung mengajaknya masuk ke dalam kamar dan kemudian saat sambil saling bercerita Anak saksi korban Alm mendekat ke Terdakwa dan memeluk Terdakwa serta mencium pipi dan bibir Terdakwa. Kejadian tersebut membuat Terdakwa terangsang yang mana kemudian Terdakwa langsung menindih tubuh Anak saksi korban Alm sambil berciuman. Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak saksi korban Alm lalu dilanjutkan dengan membuka celananya sendiri sehingga sama-sama dalam keadaan setengah telanjang. Setelah itu Terdakwa langsung memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak saksi korban Alm dan menggerakkannya keluar masuk. Setelah 5 (lima) kali dorongan Terdakwa merasakan nikmat karena air maninya keluar. Lalu Anak saksi korban Alm menyampaikan kepada Terdakwa, "*Janganki tinggalika*", dan kemudian dijawab oleh Terdakwa, "*Tidak saya tinggaliki*".

Bahwa selanjutnya pada kejadian sekitar bulan Juni 2022, Terdakwa menjemput Anak saksi korban Alm dan mengajaknya pergi dari rumah tanpa sepengetahuan orang tua Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengajak Anak saksi korban Alm ke Wisma Himalaya yang beralamat di Jalan Libukang II, Kelurahan Malatunrung, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo. Sesampai di sana Terdakwa memesan satu kamar untuk 1 (satu) jam dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah masuk ke dalam kamar, Terdakwa mengajak Anak saksi korban Alm berbaring sambil bercerita. Lalu Terdakwa mengatakan, "*Mauka lagi*". Namun Anak saksi korban Alm menjawab "*Nantipi*", kemudian Terdakwa tetap membujuk anak saksi korban Alm dengan mengatakan ""*Mauki gah*", dan Anak saksi korban Alm mengatakan, "*Ayomi*". Lalu Terdakwa langsung naik di atas tubuh Anak saksi korban Alm yang sedang berbaring dan menciumi mulut dan pipi Anak Korban. Lalu Terdakwa dan Anak saksi korban Alm sama-sama membuka pakaian yang sedang dikenakan. Dalam keadaan sama-sama telanjang kemudian Terdakwa kembali menindih tubuh Anak saksi korban Alm dan berciuman sambil memegang dan meremas payudara Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menghisap puting Anak saksi

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Alm hingga akhirnya nafsunya memuncak, dan dalam keadaan tegang Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak saksi korban Alm serta mendorong keluar masuk sebanyak tiga kali yang akhirnya air maninya keluar;

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 20 Agustus 2022 saksi korban telah meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas pada saat berboncengan dengan terdakwa dan anak korban dalam keadaan hamil dari hasil persetubuhan terdakwa dengan anak korban sebagaimana terurai diatas;

Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7898/ISTIMEWA/A/CS/DKKB/2007 Tanggal 15 Mei 2007, menerangkan anak saksi korban Alm yang bernama Alm korban lahir pada tanggal Lima Belas Desember Dua Ribu Lima, sehingga benar pada saat kejadian anak saksi korban Alm berusia 17 (Tujuh Belas) tahun.

Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor VER/15/IX/KES.3/2022/Forensik tanggal 4 Oktober 2022 dengan kesimpulan: (1) Jenazah telah mengalami pembusukan lanjut; (2) Perkiraan kematian kurang lebih satu bulan; (3) Jenazah dalam keadaan hamil dengan taksiran umur kehamilan dua sampai tiga minggu; (4) Penyebab kematian korban adalah kegagalan pernapasan akibat penekanan pusat napas di batang otak karena pendarahan dalam otak (subaroid) dan patah tulang tengkorak akibat trauma tumpul pada bagian kepala samping kanan;

Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan DNA Nomor R/22111/XII/2022/Bidlab DNA tanggal 29 Desember 2022 dengan kesimpulan: Sampel Jaringan Janin Orok Bayi dari Alm. Sdri. Alm korban adalah anak biologis Alm. Sdri. Alm korban dan Terdakwa A;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Menimbang, bahwa hal pertama yang harus dibuktikan adalah adanya beberapa perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran, dimana hukum

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Plp



mensyaratkan perbuatan-perbuatan tersebut harus sejenis. Seperti yang dinyatakan oleh R. Soesilo perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang ringan sampai yang berat, penggelapan dengan penggelapan mulai dari yang ringan sampai dengan yang berat, penganiayaan dengan penganiayaan meliputi semua bentuk penganiayaan, dari penganiayaan ringan sampai penganiayaan berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan saksi I, saksi II saksi III dan saksi Tenri Abeng Alias Mama Sari Binti Ismail Banawa serta saksi Nur Jannah Alias Janna Binti Partimin yang saling bersesuaian yang dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa pernah berpacaran dan melakukan hubungan badan dengan Anak Korban yaitu saksi Alm korban Binti Maddukelleng yang mana dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

1. Yang pertama dilakukan pada tanggal 26 Mei 2022, Kota Palopo;
2. Yang kedua pada sekitar bulan Juni 2022 bertempat di Wisma Himalaya di Jalan Wara Timur;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa sebagaimana terurai diatas mengakibatkan anak korban hamil sebagaimana dengan surat Visum et Repertum Nomor VER/15/IX/KES.3/2022/Forensik tanggal 4 Oktober 2022 dengan kesimpulan: (1) Jenazah telah mengalami pembusukan lanjut; (2) Perkiraan kematian kurang lebih satu bulan; (3) Jenazah dalam keadaan hamil dengan taksiran umur kehamilan dua sampai tiga minggu; (4) Penyebab kematian korban adalah kegagalan pernapasan akibat penekanan pusat napas di batang otak karena pendarahan dalam otak (subaroid) dan patah tulang tengkorak akibat trauma tumpul pada bagian kepala samping kanan;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan DNA Nomor R/XII/2022/Bidlab DNA tanggal 29 Desember 2022 dengan kesimpulan: Sampel Jaringan Janin Orok Bayi dari Alm. Sdri. Alm korban adalah anak biologis Alm. Sdri. Alm korban dan Terdakwa A;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76-D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa tersebut

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Plp



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa tersebut haruslah dipersalahkan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan Terdakwa tersebut dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya setelah menjalani pidana dapat memperbaiki kesalahannya tersebut dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat dan keluarga secara wajar, serta demi kepastian hukum bagi Korban dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

1. 1 (satu) sampel buccal swab dari Terdakwa;
 2. 1 (satu) sampel darah kering pada kain kassa dari Terdakwa;
 3. 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru tua;
 4. 1 (satu) sampel jaringan janin orok bayi dari Alm. Sdri. Alm korban Binti Maddukelleng
 5. 1 (satu) sampel tulang dari Alm. Sdri. Alm korban Binti Maddukelleng;
- Dikembalikan kepada keluarga saksi Hajerah Banawa (keluarga korban);



6. 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam gradasi biru;
Dirampas untuk Negara;
7. 6 (enam) bungkus tes kehamilan instant merek Onemed yang isinya sudah tidak ada;
8. 1 (satu) bungkus tes kehamilan instant merek Andalan yang isinya sudah tidak ada;
9. 3 (tiga) alat tes kehamilan instant sisa pakai;
10. 1 (satu) papan obat pil KB isi 24 butir tersisa 19 butir;
11. 3 (tiga) papan obat Dexamethasone sudah terpakai.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan keluarga korban terpukul;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76-D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) sampel buccal swab dari Terdakwa;
 - 2) 1 (satu) sampel darah kering pada kain kassa dari Terdakwa;
 - 3) 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru tua;
 - 4) 1 (satu) sampel jaringan janin orok bayi dari Alm. Sdri. Alm korban
 - 5) 1 (satu) sampel tulang dari Alm. Sdri. Alm korban;
Dikembalikan kepada keluarga saksi II (keluarga korban);
 - 6) 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam gradasi biru;
Dirampas untuk Negara;
 - 7) 6 (enam) bungkus tes kehamilan instant merek Onemed yang isinya sudah tidak ada;
 - 8) 1 (satu) bungkus tes kehamilan instant merek Andalan yang isinya sudah tidak ada;
 - 9) 3 (tiga) alat tes kehamilan instant sisa pakai;
 - 10) 1 (satu) papan obat pil KB isi 24 butir tersisa 19 butir;
 - 11) 3 (tiga) papan obat Dexamethasone sudah terpakai.
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, Agung Budi Setiawan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Helka Rerung, S.H., M.H dan Dr.Iustika Puspa Sari, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harifuddin selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, dihadiri oleh Fitriani Bakri, S.H selaku Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palopo dan Terdakwa berserta penasehat hukumnya;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Helka Rerung, S.H., M.H

TTD

Agung Budi Setiawan, S.H., M.H;

TTD

Dr.Iustika Puspa Sari, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Harifuddin

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23